

MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PRAKTIK MONOPOLI YANG MENGHALANGI PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG SAMA PADA PASAR YANG BERSANGKUTAN)¹

Oleh: **Aldy Christo Kaumbur**²

M. Hero Soepeno³

Rudy M.K. Mamangkey⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup pengaturan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana perjanjian yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi: perjanjian yang dilarang (10 bagian dan 13 Pasal, dari Pasal 4 sampai Pasal 16), kegiatan yang dilarang (4 bagian dan 8 Pasal, dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24), dan posisi dominan (4 bagian dan 5 Pasal, dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29). 2. Analisis terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-I/2016 menunjukkan bahwa perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian tertutup: unsur pelaku usaha, perjanjian, mengenai harga atau potongan harga, barang, memuat persyaratan tidak akan membeli barang, dan tidak akan membeli barang dari pelaku usaha pesaing.

Kata Kunci: Perjanjian; Monopoli; Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan dengan jelas melarang para pelaku usaha melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi masih terdapat beberapa pelaku usaha yang melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut, seperti melakukan perjanjian terlarang yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup pengaturan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana perjanjian yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Perkembangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi Indonesia telah mulai dirintis pasca kemerdekaan Indonesia ketika pada tanggal 12 April 1947 dibentuk oleh Presiden suatu badan bernama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Panitia Pemikir tersebut telah berhasil merumuskan rencana sementara yang berjudul "Dasar Pokok Daripada *Plan* Mengatur Ekonomi Indonesia. Panitia ini diketuai oleh Mohammad Hatta, Wakil Presiden ketika itu, dengan wakil-wakil ketua, A.K. Gani, Mohammad Roem dan Sjafruddin Prawira Negara.⁵ Akan tetapi ketika itu sistem politik yang berlaku, berakibat jatuh banggunya kepemimpinan negara sehingga kebijakan pembangunan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kebijakan pembangunan khususnya bidang ekonomi yang terencana, terpadu dan berkesinambungan, baru mulai terwujud ketika Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) disusun dan dimulai pelaksanaannya sejak 1 April 1969, diikuti dengan Repelita II pada tanggal 1 April 1974,⁶ dan seterusnya setiap lima tahun dalam periode Pembangunan Jangka Panjang. Kebijakan pembangunan sejak masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mulai tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni ketentuan-ketentuan pokok mengenai jalannya pemerintahan atau kebijakan politik dalam negara, dengan kata lain, garis politik baik mengenai politik dalam negeri maupun politik luar negeri. GBHN merupakan landasan kerja bagi segala

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101007

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm.34.

⁶ *Ibid*, hlm.37.

aparatur pemerintahan yang turut mengisi struktur pemerintahan itu.⁷

Sedangkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, dirumuskan pengertiannya bahwa GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.⁸

Dari kilas balik sejarah pembangunan nasional, maka tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan nasional termasuk yang berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan. M. Daman Rahardjo mencatat bahwa: "Pada dasawarsa 1950 telah muncul tiga pola pemikiran yang menonjol yang dapat disebut sebagai tiga wawasan pembangunan yang berbeda. Pertama, pola pemikiran Mohamad Hatta, ketika itu berperan sebagai Wakil Presiden yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah-masalah pembangunan ekonomi. Kedua, pola pemikiran Sjafruddin Prawiranegara, terutama dalam posisinya sebagai Gubernur Bank Sentral, walaupun sebelumnya pernah menjabat menjadi Menteri Kemakmuran dan dua kali Menteri Keuangan. Ketiga, pola pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, baik dalam kedudukan dan peranannya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, ketika Sjafruddin telah menjadi Gubernur Bank Indonesia".⁹

Dijelaskan oleh M. Dawam Rahardjo lebih lanjut, jika digambarkan dalam suatu bagan, maka posisi pandangan Sjafruddin berada di sisi paling kanan dalam spektrum wawasan perekonomian nasional, dalam arti paling liberal. Pemihakannya terhadap pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional lebih mengarah pada sektor swasta yang dipandang paling produktif dan efisien, kemudian koperasi dan baru terakhir ialah sektor negara. Berhadapan dengan itu, Hatta menduduki posisi paling kiri, dalam arti paling sosialis kerakyatan. Hatta jelas berpihak kepada koperasi, kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara itu Sumitro berada di tengah-tengah.¹⁰

Pemikiran baik sebagai konsep maupun di dalam implementasinya tidak selalu sama, dan demikian

pula halnya dalam pembangunan di bidang ekonomi di Indonesia meskipun telah disusun dalam suatu GBHN. Ketika masa orde baru, titik berat pembangunan ekonomi menjadi dipentingkan dan didahulukan. Tetapi dengan Trilogi Pembangunan, khususnya yang menekankan pada stabilitas nasional, dan pertumbuhan ekonomi, praktik penyelenggaraan kenegaraan berlangsung represif, dalam arti kata tidak membolehkan adanya perbedaan pendapat, kerusuhan, karena mengganggu stabilitas nasional yang melindungi kegiatan perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi.

Contoh nyata ialah pemberian lisensi kepada kroni-kroni tertentu yang dekat dengan elit politik/elit negara, pemberian subsidi, praktik monopoli dan oligopoli yang meluas di segala bidang, dan lain sebagainya. Semua itu walaupun sangat ditentang oleh kalangan pakar yang memiliki kepedulian, akan tetapi di masa orde baru tentangan dan kritikan tersebut tidak ditanggapi secara nyata. Kasus yang paling dikenal pada masa orde baru adalah kasus monopsoni yang dilakukan Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC), dibawah koordinasi Tommy Soeharto, semua petani dipaksa untuk menjual cengkeh mereka pada BPPC dengan harga murah yang disertai dengan berbagai alasan yang dipaksakan.¹¹ UU No. 5 Tahun 1999 mengatur monopsoni ini secara khusus dalam Pasal 18 yang menyatakan, bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Salah satu pakar hukum ekonomi yang cukup lantang menentang praktik monopoli dan oligopoli, ialah T. Mulya Lubis, yang pernah mengemukakan: "Menghadapi bahaya monopoli dan oligopoli ini banyak reaksi yang muncul. Salah satu di antaranya

⁷ M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.52-53.

⁸ Lihat Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Habibienomics, Telaah Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo,1997), hlm.15.

¹⁰ *Ibid*, hlm.27.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha (edisi kedua)*, (Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm.161.

adalah pendapat tentang perlunya kita memiliki *Antitrust Law* seperti di Amerika Serikat. Pada pihak lain ada pendapat yang lebih eksplisit menginginkan agar kita mempunyai Undang-Undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Anti Oligopoli. Lalu ada juga reaksi bahwa kita sudah semakin jauh dari sistem ekonomi Pancasila".¹²

Pemikiran di atas yang tertuang dalam tulisan pada buku terbitan tahun 1992 tersebut, memang berada pada situasi dan kondisi di mana praktik monopoli dan oligopoli merajalela di masa orde baru.

Tentunya beberapa praktik negara lainnya di dalam mencegah berkembang biaknya monopoli dan oligopoli, perlu menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia. Amerika Serikat misalnya, telah mengeluarkan *The Sherman Antitrust Act, 1980, The Clayton Antitrust Act, 1914, Robinson Patman Act, 1936, Celler-Kefauver Act, 1950* dan *The Federal Trade Commission Act, 1914*.

Di Jerman telah ada Undang-Undang tentang *Unfair Competition* sejak tahun 1909. Di Philipina, ada satu *Chapter* khusus tentang *Frauds in Commerce and Trade* pada *Penal Code*-nya yang direvisi pada tahun 1930 dengan *Act* Nomor 3815.¹³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara lengkap berjudul tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah perundangan yang pertama kalinya di Indonesia mengatur secara khusus, komprehensif, dan integratif perihal larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang ini sering disingkat sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Secara umum materi atau ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah:¹⁴ Pengaturan perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha meliputi 10 bagian dan 13 Pasal, dari Pasal 4 sampai Pasal 16, yaitu:

a. Oligopoli (Pasal 4)

Oligopoli yaitu hanya beberapa perusahaan yang menjual produk yang sama, yang mengakibatkan kompetisi terbatas dan harga tinggi.

b. Penetapan Harga (Pasal 5-Pasal 8)

Penetapan Harga yaitu kerjasama dengan perusahaan pesaing untuk menetapkan harga pasar.

Berupa perjanjian penetapan harga, perjanjian diskriminasi harga, harga pemangsa atau jual rugi, dan penetapan harga jual kembali.

c. Pembagian Wilayah (Pasal 9)

Pembagian Wilayah yaitu perjanjian yang mengikat untuk membagi wilayah pasar antara produsen dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan.

d. Pemboikotan (Pasal 10)

Pemboikotan yaitu perbuatan yang mengajak orang lain untuk tidak berhubungan dengan orang ketiga.

e. Kartel (Pasal 11)

Kartel yaitu kombinasi keseluruhan pengontrolan produksi, penjualan dan harga, yang bertujuan untuk memonopoli atau membatasi suatu kompetisi.

f. *Trust* (Pasal 12)

Trust yaitu perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan.¹⁵

g. Oligopsoni (Pasal 13)

Oligopsoni yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.¹⁶

h. Integrasi Vertikal (Pasal 14)

Integrasi Vertikal yaitu penguasaan serangkaian proses produksi yang berlanjut atas layanan suatu jasa tertentu oleh seorang pelaku usaha tertentu.¹⁷

i. Perjanjian Tertutup (Pasal 15)

Perjanjian Tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.¹⁸

j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16)

Perjanjian ini dilarang apabila memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan yang dilarang oleh pelaku usaha yang meliputi 4 bagian dan 8 Pasal, dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, yaitu:

¹² T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm.109.

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm.17.

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), h.116.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.193.

¹⁶ *Ibid*, hlm.194.

¹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.220.

¹⁸ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.98.

1) Larangan Praktik Monopoli (Pasal 17)

Larangan Praktik Monopoli yaitu larangan untuk memusatkan kegiatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu.

2) Monopsoni (Pasal 18)

Monopsoni yaitu tindakan penguasaan pangsa pasar untuk membeli suatu produk tertentu. Kegiatan ini dilarang jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai 50% pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu.¹⁹

3) Penguasaan Pasar (Pasal 19-Pasal 21)

Penguasaan Pasar yaitu dengan kata lain menjadi penguasa dipasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha.²⁰

4) Persekongkolan (Pasal 22-Pasal 24)

Persekongkolan yaitu merupakan kerjasama yang melibatkan dua perusahaan atau lebih dengan sama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Bentuk kegiatan ini tidak hanya dibuktikan dengan adanya perjanjian, namun juga dapat dibuktikan dengan adanya bentuk kegiatan yang tidak mungkin dilakukan oleh satu perjanjian. Persekongkolan dapat berupa tender, persekongkolan membocorkan rahasia dagang dan persekongkolan menghambat perdagangan.

Terakhir adalah Posisi dominan, meliputi 4 bagian dan 5 Pasal, dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau suatu keadaan dimana pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Mengenai posisi dominan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 Ayat (1). Pasal ini berbunyi sebagai berikut: Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa

yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau

c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja mengemukakan, tidak dapat dipungkiri bahwa selama beberapa dekade belakangan ini, negara kita telah mencatat banyak kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi. Semua itu tidak terlepas dari dorongan dan pengaruh berbagai kebijakan ekonomi dan hukum yang dikeluarkan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup, perlu ada pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah diperoleh tersebut agar tidak terjadi ketimpangan dan kepincangan serta kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Antara penguasa dan pengusaha dapat melahirkan hubungan yang merugikan masyarakat banyak dan menimbulkan kecenderungan *monopolistic* karena pengusaha diberi berbagai fasilitas oleh penguasa.²¹

Penjelasan umum atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga memperjelas pemikiran Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja terhadap fenomena perekonomian nasional, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat *monopolistic*. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapat kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan

¹⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Op.Cit. hlm.223.

²⁰ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), hlm.138.

²¹ *Loc. Cit.*

masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Berdasarkan apa yang diuraikan tadi, jelaslah bahwa demokrasi di bidang ekonomi itu harus diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan usaha, karena memang mempunyai arti yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan ekonomi. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus-menerus, dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat itu diperlukan adanya aturan hukum. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat mungkin tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil.

Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sesuai buku pedomannya, Undang-Undang ini ingin mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang ini menjamin adanya persaingan usaha yang sehat dan kepastian serta kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Undang-Undang ini juga tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berusaha, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha di Indonesia. Adanya jaminan kepastian hukum di dalam berusaha, pelaku usaha akan terjamin dalam menjalankan usahanya dan akan dicegah dari gangguan perilaku pelaku usaha lain yang tidak jujur (*unfair*) dalam menjalankan usahanya.

B. Perjanjian Yang Dilarang dan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Anti Monopoli

1. Perjanjian Yang Dilarang

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berisikan: Adanya kata sepakat dari masing-masing pihak, adanya kecakapan membuat perjanjian, adanya hal tertentu, serta adanya kausa

atau sebab yang halal. Hardijan Rusli menjelaskan perihal keempat syarat ini sebagai berikut: "Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah".²²

Ketentuan tersebut diperinci lagi sebagai syarat subjektif, dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari adanya kata sepakat kedua belah pihak, dan adanya kecakapan untuk bertindak dari masing-masing pihak. Syarat objektif terdiri dari adanya hal tertentu, misalnya benda, dan adanya kausa (isi, sebab) yang halal.²³

Hardijan Rusli menerangkan mengenai perbedaan dari syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok, yang oleh para ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*Void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*Voidable*). Dijelaskannya bahwa perjanjian yang batal demi hukum (*Void ab initio*) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*Voidable*), adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian ini tetap berlaku.²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian-perjanjian yang dilarang tercantum pada BAB III mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, dengan rincian sebagai berikut:

a. Oligopoli

Perjanjian yang bersifat oligopolistik, berasal dari kata "Oligopoli", disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tidak ada penjelasan atas pasal ini, akan tetapi ketentuan larangan perjanjian ini ditunjukkan kepada larangan praktik oligopoli.

Apa yang dimaksudkan dengan "Oligopoli", oleh Sudarsono dirumuskannya bahwa "Oligopoli ialah keadaan pasar di mana produsen pembekal barang

²² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.44.

²³ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, (Bandung: Armico, 1987), hlm.77.

²⁴ Hardijan Rusli, *Op.Cit.* hlm.44-45.

hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar”.²⁵

Tony McAdams merumuskan “oligopoli” yakni : *“An economic condition in which the market for a particular good or service is controlled by a small number of producer or distributors”*.²⁶ Sementara pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penguasaan pangsa pasar oleh sedikit pelaku usaha, dengan cara berupaya mematikan atau tidak memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha lainnya, berakibat pelaku usaha yang bersangkutan dapat menentukan harga pasar untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Ketiadaan para pesaing tentunya memberikan peluang bagi pelaku usaha tertentu untuk melakukan praktik yang bersifat oligopolistik ini.

b. Penetapan Harga

Perjanjian lain yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, ialah perihal penetapan harga, diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Secara garis besar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penetapan harga yang dimaksudkan ialah:

- 1) Penetapan harga yang dibuat secara bersama-sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
- 2) Diskriminasi harga.
- 3) Penetapan harga di bawah harga pasar.
- 4) Penjualan kembali barang atau jasa di bawah harga yang telah ditetapkan.

Penetapan harga yang dibuat secara bersama-sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, mengakibatkan konsumen atau pelanggan harus membayar harga yang ditetapkan untuk barang atau jasa tertentu, adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ini (Pasal 5 ayat 1). Ketentuan pada Pasal 5 ayat 1 tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk usaha patungan atau suatu perjanjian yang berdasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku (Pasal 5 ayat 2).

Perihal diskriminasi harga, dimaksudkan di sini adalah menetapkan harga yang berbeda-beda yang

harus dibayar oleh para pembeli atas barang yang sama atau jasa yang sama. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian untuk menetapkan harga yang berbeda-beda kepada para pembeli untuk barang atau jasa yang sama. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dan akan dapat merugikan para pembeli barang atau jasa tersebut (Pasal 6).

Penetapan harga di bawah harga pasar, merupakan perjanjian yang dilarang, karena penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar (Pasal 7).

Selanjutnya ialah penjualan kembali barang atau jasa di bawah harga yang telah ditetapkan, yang maksudnya ialah, penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Ini berarti penerima barang harus menjual atau memasok kembali barang atau jasa tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini dilarang oleh Undang-undang karena dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat (Pasal 8).

c. Pembagian Wilayah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang menetapkan pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar berdasarkan Undang-Undang ini. Apalagi hal ini dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (Pasal 9).

Bahwa dengan adanya pembagian wilayah pemasaran akan menciptakan persaingan yang tidak kompetitif. Misalnya Perusahaan A hanya boleh memproduksi barang atau memasarkan di daerah X. Dan perusahaan B hanya boleh memasarkan di daerah Y. Jadi perusahaan A tidak boleh memasarkan atau menjual barangnya di daerah Y dan Perusahaan B juga tidak boleh memasarkan atau menjual barangnya di daerah X. Hal ini akan dapat mengurangi atau meniadakan persaingan usaha yang sehat dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Demikian pula, perjanjian yang dimaksud di dalam Pasal 9 ini dapat bersifat vertikal atau horizontal. Pembagian wilayah pasar atau alokasi

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.314.

²⁶ Tony McAdams, *Law, Business and Society*, (Iowa: Business Publications Inc, 1986), hlm.30.

pasar di sini tidak hanya dalam pengertian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar secara per-wilayah saja, tetapi lebih jauh ditetapkan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar darimana saja dan dari siapa saja suatu barang atau jasa tertentu diperoleh atau dipasok.

d. Pemboikotan

Perjanjian yang dilarang selanjutnya disebut sebagai "Pemboikotan". Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri". Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan 2 (dua) cara pemboikotan, yakni:

- 1) Menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar; dan
- 2) Menolak menjual barang atau jasa pelaku usaha lain.

Menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar merupakan tindakan yang dilarang, karena hal ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan akan mengarah kepada adanya praktik monopoli. Apalagi hal ini secara sadar dibuat dalam satu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik itu untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (Pasal 10 ayat 1).

Sedangkan cara berikutnya sebagai bentuk pemboikotan ialah menolak menjual barang atau jasa pelaku usaha lain. Ketentuan ini dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2.

e. Kartel

Adapun bentuk perjanjian lainnya yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ialah apa yang disebut sebagai "Kartel", yang dalam bahasa Inggris disebut *Cartel*. *Black's Law Dictionary* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, memberikan rumusannya bahwa "*Cartel is a combination of producers of any product joined together to control its production, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity*".²⁷ Pratiijhno menerangkan ada beberapa macam kartel:

- 1) Kartel Produksi: Jumlah produksi dari tiap perusahaan yang bergabung ditetapkan. Ini untuk mencegah adanya pasar kebanjiran barang yang dapat menurunkan harga.

2) Kartel Harga: Harga jual produksi ditetapkan oleh kartel.

3) Kartel Rayon: Daerah pemasaran untuk masing-masing perusahaan yang bergabung ditetapkan oleh kartel.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksudkan dengan kartel ialah suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mengatur produksi barang dan pemasarannya atau untuk mengatur pelayanan jasa tertentu (Pasal 11).

f. Trust

Selanjutnya perjanjian lainnya yang dilarang ialah apa yang disebut sebagai "Trust". Oleh Pratiijhno dijelaskannya bahwa apabila beberapa perusahaan meleburkan diri dalam satu perusahaan besar, terdapatlah suatu *trust*. Perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri tadi kehilangan kebebasan dan menjadi bagian-bagian dari *trust* itu. *Trust* ada juga apabila sebuah perusahaan besar mendirikan suatu perusahaan baru.²⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan tentang *trust*, ialah pembentukan suatu gabungan perusahaan baru. Di sini pelaku-pelaku usaha yang membentuk suatu gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaannya atau perseroannya. Pendirian satu gabungan perusahaan baru seperti ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, jika hal ini bertujuan agar para pelaku usaha tersebut dapat mengontrol produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa tertentu (Pasal 12).

g. Oligopsoni

Perjanjian lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ialah apa yang disebut sebagai oligopsoni, yang dirumuskan oleh Undang-Undang bahwa "Oligopsoni adalah penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan atas barang atau jasa beberapa pelaku usaha secara bersama-sama, dengan maksud supaya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa tersebut di pasar, sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat". Tindakan seperti ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 13 ayat 1). Sedangkan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan batas dari penguasaan pasar/atau pangsa pasar, apabila lebih dari 75% maka diduga melanggar ketentuan pada Pasal 13 ayat 2.

h. Integrasi Vertikal

²⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.* hlm.19.

²⁸ Pratiijhno, *Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hlm.52-53.

²⁹ Pratiijhno, *Loc. Cit.*

Perjanjian berikutnya yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah apa yang disebut sebagai integrasi vertikal. A.F. Elly Erawaty (Ed), perihal integrasi vertikal ini mengemukakan bahwa: "Pada praktiknya para produsen sangat berkepentingan agar produknya memenangkan persaingan dalam pasar melawan produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen pesaingnya. Dalam rangka pembedaan persaingan ini terkadang ditempuh praktik bisnis yang curang yaitu dengan cara menghilangkan semaksimal mungkin persaingan usaha itu sendiri, sehingga efeknya adalah tercipta monopoli pasar di wilayah-wilayah tertentu."³⁰

Perihal istilah: "Vertikal", bahwa "Vertikal" disini merujuk pada hubungan antara produsen dengan dealer yakni hubungan yang vertikal, bukan sejajar.³¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produk barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat" (Pasal 15).

i. Perjanjian Tertutup

Exclusive Dealing atau perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.³²

Seorang pelaku usaha menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok di pasar, sesuai dengan kebutuhan dan berlakunya sistem atau mekanisme pasar. Perjanjian yang membatasi kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli, diatur larangan mengenai bentuk perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok barang atau jasa.

Di dalam kaitan ini A.F. Elly Erawaty menjelaskan bahwa suatu perjanjian di mana pihak pertama (penjual) menjual suatu produk, yang kemudian

dinamakan *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual), kepada pihak kedua (pembeli) dengan syarat pembeli tersebut harus pula membeli produk lainnya, yang dinamakan *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli oleh pembeli), dari penjual yang sama atau setidaknya dari pihak ketiga yang ditunjuk pihak pertama. Dalam perjanjian bisnis semacam ini, pembeli juga dibebani syarat untuk tidak membeli *tied product* dari penjual lainnya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur perihal ini pada Pasal 15 ayat (2) dan (3).³³ Perjanjian tertutup terdiri dari:

- 1) *Exclusive Distribution Agreement*, yang dimaksud disini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.
- 2) *Tying Agreement*, apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya.³⁴
- 3) *Vertical Agreement on Discount*, apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing.³⁵

j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Terakhir sebagai perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah perjanjian dengan pihak luar negeri, yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 16). Beberapa aspek yang

³⁰ A.F. Elly Erawaty, *mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Kerangka Persaingan Usaha yang Sehat: Deskripsi Terhadap Isi UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam A.F. Elly Erawaty (Ed), *Membenani Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.37.

³¹ *Loc.Cit.*

³² Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.98.

³³ A.F. Elly Ermawaty, *Ibid*, hlm.40.

³⁴ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), hlm.120.

³⁵ *Ibid*, hlm.121.

berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ialah meliputi :

- 1) Konsistensi dan konsekuensi dari perjanjian yang dilarang sehubungan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan (*Merger, Consolidation, and Acquisition* = Merjer, Konsolidasi, dan Akuisisi).
- 2) Praktik monopoli dan oligologi dalam ketentuan perundangan maupun kenyataannya.
- 3) Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap pasar bebas (globalisasi perdagangan).

Tentang konsistensi dan konsekuensi perjanjian yang dilarang berkaitan dengan hukum perusahaan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang itu dalam rangka merjer, konsolidasi, atau akuisisi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menegaskan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan: "Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha" (Pasal 104 ayat (1)).³⁶ Ketentuan ini memang sejalan dengan hakikat yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang sudah tentu, pihak yang berkompeten dalam suatu pembuatan atau pendirian Perseroan Terbatas, baik notaris maupun Menteri Kehakiman, berkepentingan dalam memantau kecenderungan pelanggaran perusahaan-perusahaan terhadap ketentuan ini.

Ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, juga kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan; b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha."³⁷

2. Pelanggaran Hukum PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung

Menurut Aristoteles hukum hanyalah sebuah kumpulan peraturan yang dapat mengikat dan juga

sebagai hakim bagi masyarakat. Dimana Undang-Undang yang mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum orang-orang yang bersalah atau melanggar hukum.³⁸ Dalam perkara yang dijelaskan pada latar belakang, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa adalah Pasal 15 ayat (3) huruf b (Perjanjian Tertutup) dan Pasal 19 huruf a dan b (Penguasaan Pasar) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang disebutkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Tertutup (*exclusive dealing*) merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.³⁹ Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan perjanjian, menyatakan bahwa:
 - a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok dan tidak memasok kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.
 - b) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
 - a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis.
- 2) Penguasaan pasar yaitu dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa dimiliki oleh pelaku usaha. Penguasaan pasar yang tidak adil akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.⁴⁰ Menurut

³⁶ Lihat UU No. 1/1995 tentang *Perseroan Terbatas* (PT).

³⁷ Lihat PP No. 27/1998 tentang *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*.

³⁸ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm.63.

³⁹ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), hlm.118.

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.78.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penguasaan Pasar menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- b) Mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Analisa Kasus PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung

Pertimbangan Hakim dari aspek yuridis dalam menjatuhkan sanksi terhadap PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 15 ayat (3) huruf b

1. Unsur pelaku usaha

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Tirta Investama (Terlapor I) dan PT. Balina Agung Perkasa (Terlapor II).

2. Unsur Perjanjian

Bahwa perjanjian tertulis dalam hukum persaingan dapat dimaknai sebagai perjanjian dengan nama apapun, perjanjian tertulis dalam perkara ini merujuk pada bukti dokumen mengenai "FORM SOSIALISASI PELANGGAN STAR OUTLET" yang memerintahkan bahwa penjual SO dari produk Terlapor I bersedia untuk tidak menjual produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek dagang Le Minerale, dan bersedia menerima sanksi penurunan (degradasi) dari status SO menjadi *Wholesaler*.

3. Unsur Mengenai Harga atau Potongan Harga

Berdasarkan bukti dokumen mengenai harga referensi, perbedaan harga SO dengan harga *Wholesaler* memiliki selisih kurang lebih sebesar 3 persen. Dengan adanya perbedaan harga dalam status pedagang SO dan *Wholesaler*.

4. Unsur Barang

Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah Air Minum Dalam Kemasan Air Mineral.

5. Unsur Memuat Persyaratan Tidak Akan Membeli Barang

Adanya larangan untuk tidak akan membeli barang kompetitor (Le Minerale) dilakukan secara

bersama-sama oleh para terlapor pada pedagang/pemilik toko dengan status SO.

6. Unsur Tidak Akan Membeli Barang dari Pelaku Usaha Pesaing

Adanya bukti dokumen berupa Form Sosialisasi yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi SO dari produk Terlapor I bersedia untuk tidak menjual produk dari pesaing Terlapor I dengan merek dagang Le Minerale.

b. Pasal 19 huruf a dan b

1. Unsur Pelaku Usaha

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Tirta Investama (Terlapor I) dan PT. Balina Agung Perkasa (Terlapor II).

2. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan, Baik Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain

Bahwa para terlapor telah terbukti secara bersama-sama telah melakukan tindakan persaingan yang tidak sehat dengan melakukan ancaman dan/atau larangan kepada para pedagang/pemilik toko SO untuk tidak menjual produk pesaing. Mekanisme degradasi terhadap para pedagang sehingga adanya klausul berupa larangan menjual produk kompetitor merupakan tindakan anti persaingan yang sengaja dilakukan untuk menghambat pertumbuhan para pesaingnya.

3. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tindakan Terlapor I yang telah mengeluarkan strategi anti persaingan tersebut menyebabkan Le Minerale sebagai kompetitor Aqua tidak bisa melakukan *repeat buying*. Dengan latar belakang dan objektif yang terdapat di dalam form sosialisasi tersebut Terlapor I telah menghambat kompetitornya yaitu PT. Tirta Fresindo Jaya produsen Le Minerale yang merupakan pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

4. Unsur Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Yang Sama Pada Pasar Bersangkutan

Bahwa tindakan para terlapor yang melarang toko SO untuk menjual produk kompetitor (Le Minerale), menyebabkan toko pada level SO tidak dapat melakukan kegiatan usaha berupa menjual produk kompetitor.

5. Unsur Menghalangi Konsumen atau Pelanggan Pelaku Usaha Pesaingnya Untuk Tidak Melakukan Hubungan Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya

Tindakan para terlapor menyebabkan toko SO tidak dapat melakukan hubungan usaha dengan produsen Le Minerale sebagai pesaing dari Aqua. Tindakan para terlapor tersebut menyebabkan konsumen tidak dapat melakukan pembelian produk

Le Minerale pada toko-toko SO yang mengikuti kebijakan dari para terlapor.

Penulis setuju dengan keputusan Majelis Komisi tersebut, akan tetapi menurut penulis melihat dari fakta hukum seharusnya Majelis Komisi juga dapat menjatuhkan atau mengenakan Terlapor I yaitu PT. Tirta Investama Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Posisi Dominan, bahwasannya selain telapor melakukan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar sebagaimana telah di putuskan oleh Majelis Komisi terlapor juga telah melanggar ketentuan tentang posisi dominan.

Posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha dalam memasarkan produknya tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan dan penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan jasa tertentu.⁴¹

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang memiliki posisi dominan di pasar dimana tempat ia melakukan kegiatan usaha. Sedangkan Undang-Undang itu bersifat kaku. Artinya posisi dominan bukanlah kegiatan atau bukanlah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut adalah pelaku usaha yang memiliki posisi dominan namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Maka penulis melihat unsur-unsur dari Pasal 25 (Posisi Dominan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Tirta Investama (Terlapor I) dan PT. Balina Agung Perkasa (Terlapor II)

2. Unsur Pelaku Usaha Dilarang Menggunakan Posisi Dominan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

- a. Bahwasannya tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang bersama-sama telah menghalangi kompetitornya untuk melakukan kegiatan usaha di pasar yang sama dengan cara mengancam para pedagang SO akan didegradasi apabila menjual produk pesaing mereka yaitu Le Minerale.

- b. Tindakan Terlapor I selaku produsen dari Aqua menyadari keberadaan produknya yang paling banyak dicari di pasar bersangkutan, sehingga mampu untuk mengancam para pedagang SO.

3. Unsur Pelaku Usaha Memiliki Posisi Dominan

Para terlapor tahu bahwa keberadaannya sangat dicari oleh konsumen sehingga kebanyakan pedagang SO segan untuk tidak loyal pada para terlapor yang mengakibatkan mereka akan didegradasikan. Karena perbandingan harga SO dan *Wholesaler* yang lumayan jauh.

Bahwasannya ketika pelaku usaha tertentu memiliki posisi dominan bukanlah suatu tindak pidana atau bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum. Namun ketika pelaku usaha tersebut melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan posisi dominannya maka pelaku usaha bisa dikatakan melanggar hukum.

Dilihat dari Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dikatakan "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan." Tetapi denda yang dikenakan kepada para terlapor hanya denda administratif dan menghukum Terlapor 1 denda sebesar Rp. 13.845.450.000 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda terhadap Terlapor II sebesar Rp. 6.294.000.000 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Yang dimana para terlapor seharusnya dikenakan denda lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan yaitu serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha yang dimana tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya dapat mengenakan sanksi administratif yang dimana sanksi tersebut tidak akan memberikan efek jera melihat rendahnya pengenaan denda antara sanksi administratif dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁴¹ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, (Jakarta: ROV Creative Media), h.165.

Menurut hemat penulis sudah waktunya bagi Negara Indonesia dan Pemerintah untuk segera melakukan reformulasi atau revitalisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ataupun implementasi dari Undang-Undang tersebut kedepannya akan menciptakan hukum persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena sebagaimana telah di amanatkan oleh filosofis Negara Indonesia yakni Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang 1945 yang dimana menginginkan Indonesia menjadi negara yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya yang dimana cita-cita tersebut merupakan ide serta pemikiran dari para *founding father* kita yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera di masa mendatang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi: perjanjian yang dilarang (10 bagian dan 13 Pasal, dari Pasal 4 sampai Pasal 16), kegiatan yang dilarang (4 bagian dan 8 Pasal, dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24), dan posisi dominan (4 bagian dan 5 Pasal, dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29). Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang banyak digunakan dalam masyarakat yang oleh hukum dijamin kebebasan untuk membuat perjanjian guna mewujudkan keabsahan perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan atau melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, serta melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Analisis terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-I/2016 menunjukkan bahwa perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian tertutup: unsur pelaku usaha, perjanjian, mengenai harga atau potongan harga, barang, memuat persyaratan tidak akan membeli barang, dan tidak akan membeli barang dari pelaku usaha pesaing. Kemudian kegiatan penguasaan pasar telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: unsur pelaku usaha, melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha, dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, dan

menghalangi konsumen dan pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Terakhir unsur-unsur dari posisi dominan yaitu: unsur pelaku usaha, pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung dan pelaku usaha memiliki posisi dominan.

B. Saran

1. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 perlu diikuti dengan upaya sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat kampus, kalangan pelaku usaha maupun aparat penegak hukum, serta masyarakat umum.
2. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menuntut peran masyarakat baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat umum, untuk terus mengawasi, mengkaji dan berperan aktif guna mencegah muncul dan berkembangnya praktik monopoli serta persaingan usaha, baik yang selama ini telah berkembang maupun yang kemungkinan berkembang di masa-masa mendatang. Sejalan dengan era globalisasi perdagangan, maka implementasi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 harus diwujudkan dengan tegas dan ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*. Bandung: Armico. 1987.
- Erawaty, A.F. Elly, *Membenani Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Jakarta: Citra Aditya Bakti Pers. 2002.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Anggraini, dkk. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media. 2009.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Anggraini, dkk. *Hukum Persaingan Usaha (edisi kedua)*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2017.
- Lubis, M. Solly. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni. 1992.
- Lubis, T. Mulya. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

- McAdams, Tony. *Law, Business and Society*, Boston: Richard D. Irwin, Inc. 1992.
- Pratjihno. *Garis Besar Tata Niaga Umum Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1985.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali. 1988.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung. 1986.
- Yani, Achmad, dan Widjaja, Gunawan. *Anti Monopoli*. Jakarta: Rajawali Pers. 1999.
- Peraturan Perundang-Undangan, Kamus UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rine Cipta. 1992.